



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK. 3577012703450002, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KOTA MADIUN;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nur Sodiq, S.H., M.H.** dan Kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Kapten Pierre Tendean RT 022 RW 009 KelurahanDemangan, Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 203/Kuasa/IX/2024/PA.Mn tanggal 5 September 2024;

Pemohon;

Lawan

NAMA TERMOHON, NIK. 3577014606820001, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx KOTA MADIUN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 5 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang menikah pada tanggal 29 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/14/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selama kurang lebih 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon tersebut;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da adduhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2015 bahkan sejak awal awal menikah, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, di antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup atas apa yang Pemohon berikan berupa nafkahnya kepada Termohon, padahal Pemohon sebagai pensiunan secara ekonomi pendapatannya sangat kecil, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, yang kedua dikarenakan Termohon sulit menerima nasehat nasehat yang diberikan oleh Pemohon, hal mana Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015, yang disebabkan karena hal yang sama yakni masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup atas apa yang Pemohon berikan berupa nafkahnya

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



kepada Termohon, padahal Pemohon sebagai pensiunan secara ekonomi pendapatannya sangat kecil, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, yang kedua dikarenakan Termohon sulit menerima nasehat nasehat yang diberikan oleh Pemohon, hal mana Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, Pemohon pulang ke rumah kediamannya sendiri di Jl. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tuanya di Jl. XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, hal mana mengakibatkan diantara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sendiri sendiri selama kurang lebih 8 tahun, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dengan meminta bantuan keluarga dan kerabat lainnya namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokkan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu dengan yang lain tidak terwujud sebagaimana diharapkan dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak ini. Dan alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohon Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Nur Sodiq, S.H., M.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kapten Pierre Tendean RT 022 RW 009 KelurahanDemangan, Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 203/Kuasa/IX/2024/PA.Mn tanggal 5 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON Nomor 3577012703450002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/II/2010 Tanggal 29 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon dari istri pertama Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Januari 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartoharjo, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sebagai istri kurang perhatian kepada Pemohon bahkan saat Pemohon sakit, Termohon tidak mau mengurus Pemohon. Termohon boros terhadap keuangan rumah tangga dan jika diingatkan oleh Pemohon tidak mau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015, Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri di Mojopurno, xxxxxxxxxx sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon hidup sendiri di rumahnya dan tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengetahui sejak kapan mulai terjadinya, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak perhatian kepada Pemohon

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



sebagaimana layaknya istri kepada suami, Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon bahkan saat Pemohon sakit, Termohon juga tidak pernah mengurus Pemohon dengan baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon hidup sendiri dan tidak pernah melihat Termohon tinggal lagi bersama dengan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan secara kesimpulan tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 1 Oktober 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 2 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 203/Kuasa/IX/2024/PA.Mn tanggal 5 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara elektronik sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah sejak tahun 2015 atau 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat diterima apabila salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang menerangkan atas pengetahuan saksi sendiri Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih 9 (sembilan) tahun ini, setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, dan saksi pernah menasihati dan mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil yang

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. keterangan saksi Pemohon sepanjang pisah rumah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2010 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu atau selama lebih dari 9 (sembilan) tahun lamanya, secara berturut-turut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah kembali setelah sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering kali diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sekurang-kurangnya telah 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya telah 9 (sembilan) tahun lamanya tanpa ada hubungan dan tidak ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, oleh karena itu dipandang bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka suami/ Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon dan Tergmohon	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp40.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)